



## Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perkara Situs Judi Online

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Anna Triningsih Universitas Esa Unggul <a href="mailto:anna.triningsih@esaunggul.ac.id">anna.triningsih@esaunggul.ac.id</a>  Ang Tek Tjie Universitas Esa Unggul <a href="mailto:hong928366@gmail.com">hong928366@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Triningsih, A., & Tjie, A. T. (2025). Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perkara Situs Judi Online. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5101-5113.

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya kejahatan siber, salah satunya perjudian *online* yang sulit diberantas dan bahkan melibatkan aparaturnegara. Fenomena ini tercermin dalam Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel atas perkara Denden Imadudin Soleh, pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyalahgunakan kewenangan dengan melindungi ribuan situs judi *online*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim serta menilai ketepatan penerapan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur delik UU ITE dinilai terpenuhi, karakter perbuatan terdakwa lebih mencerminkan penyalahgunaan jabatan dan penerimaan imbalan. Oleh karena itu, secara yuridis perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor demi menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

**Kata Kunci:** Penerapan, Perlindungan, Pidana, Korupsi, Situs Judi *Online*.

### **Abstract**

The rapid development of information technology has led to a significant increase in cybercrime, particularly online gambling, which is difficult to eradicate and has even involved state officials. This phenomenon is reflected in Decision Number 279/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel concerning the case of Denden Imadudin Soleh, an official of the Ministry of Communication and Informatics who abused his authority by protecting thousands of online gambling websites. This study aims to analyze the judges' legal considerations and to assess the appropriateness of applying Article 27 paragraph (2) of the Law on Electronic Information and Transactions (EIT Law) in the decision. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that although the elements of the EIT Law offense were deemed fulfilled, the nature of the defendant's conduct more clearly reflects an abuse of office and the receipt of illicit benefits. Therefore, from a juridical perspective, the act should be more appropriately classified as a corruption offense under the Anti-Corruption Law to ensure justice, legal certainty, and legal utility.

**Keywords:** Implementation, Protection, Criminal Sanctions, Corruption, Online Gambling Websites.

## A. Pendahuluan

Berbagai aspek kehidupan di Indonesia telah mengalami pergeseran fundamental sebagai akibat dari evolusi cepat di sektor teknologi informasi dan komunikasi salah satunya kejahatan baru yang memanfaatkan dunia maya atau siber sebagai medianya yang berdampak pada kerugian material maupun immaterial, baik bagi individu, organisasi, maupun negara. (Kiki Kristanto & Rakhmat Baihaki, 2025) Salah satunya dengan munculnya bentuk-bentuk kriminalitas digital baru di mana perjudian *online* menjadi manifestasi utamanya. Aktivitas ini merupakan kejahatan siber yang sulit diberantas karena pelakunya memanfaatkan enkripsi, jaringan lintas batas, dan sistem pembayaran digital yang rumit.

Perkembangan teknologi informasi memicu meningkatnya kejahatan siber seperti perjudian *online*, sementara penegakan hukum dan sistem pemblokiran serta pengawasan pemerintah masih belum optimal dan tertinggal dari laju kecepatan evolusi teknologi. Hal tersebut selaras dengan hasil temuan penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menutup ribuan situs judi *online*, platform baru terus bermunculan, bahkan didukung oleh promosi para *influencer*, sehingga tren akses terhadap laman judi tetap tinggi, kondisi ini menandakan bahwa mekanisme pemblokiran dan penegakan hukum belum mampu mengimbangi masifnya digitalisasi serta adaptasi cepat jaringan perjudian online (Bakhtiar Septu Haudli & Adilah Azizah Nur, 2024).

Menurut Savona dalam "*Virtual Criminality: Old Wine in New Bottles?*", kejahatan siber seperti perjudian *online* pada dasarnya adalah kejahatan lama dalam kemasan baru. Dimana pelaku hanya memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan kejahatan tradisional. Ini berarti, walaupun modusnya berevolusi, substansi kejahatannya eksploitasi ekonomi dan moral masyarakat secara ilegal tetap sama (Savona, 2004) Artinya, meskipun modusnya, substansi kejahatannya tetap sama, yaitu eksploitasi ekonomi dan moral masyarakat dengan cara melawan hukum. Sementara itu, Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa kejahatan siber, termasuk judi *online*, tergolong sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sifat luar biasa ini didasarkan pada dampaknya yang multidimensional, yang tidak semata-mata menimbulkan kerugian bagi individu, melainkan juga merusak tatanan sosial dan ekonomi serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa penegakan hukumnya harus dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui koordinasi lintas lembaga (Barda Nawawi Arief, 2018)

Dalam kerangka hukum nasional, larangan pendistribusian atau penyediaan akses konten perjudian diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang setiap orang secara sengaja dan tanpa hak membuat, menyebarkan, atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik bermuatan perjudian. Pemerintah menegaskan larangan perjudian melalui KUHP dan UU ITE serta kerja sama lintas sektor antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mana sebelumnya kementerian ini bernama Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo). namun upaya pemblokiran situs judi masih menghadapi tantangan akibat pesatnya perkembangan teknologi yang tidak diimbangi pengawasan masyarakat yang efektif. Kusumaningsih dan Suhardi pun menekankan bahwa urgensi sinergi antara penegakan hukum, edukasi sosial, dan peningkatan literasi digital sebagai strategi komprehensif pemberantasan judi *online* (Kusumaningsih & Suhardi, 2023).

Merujuk pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, namun praktik penegakan hukum justru diwarnai keterlibatan oknum aparat negara. Hal ini tercermin dalam Putusan No. 279/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel terkait Denden Imadudin Soleh, pejabat Kominfo yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima suap untuk melindungi ribuan situs judi *online* melalui manipulasi sistem pemblokiran. Kasus ini mengungkap lemahnya pengawasan internal lembaga negara yang membuka ruang bagi penyalahgunaan jabatan dalam kejahatan siber perjudian *online*.

Pada penelitian Ramdhani dkk., menyatakan salah satu penghambat utama pemberantasan situs judi *online* justru berasal dari faktor internal penegakan hukum. Faktor tersebut mencakup rendahnya integritas aparat dan kurangnya penguasaan teknologi untuk mendeteksi serta menindak situs *illegal*. Penelitian itu menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum siber menuntut sinergi antara regulasi yang kuat, kapabilitas teknis aparat, dan komitmen moral pejabat publik (Ramdhani, Fauzi, & Tiga 2020).

Fakta persidangan mengungkap bahwa Denden Imadudin Soleh dan kelompoknya melindungi 3.522 situs judi *online* selama satu tahun dengan imbalan mencapai Rp19,348 miliar. Melalui Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. Denden dinyatakan terbukti melanggar Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan dijatuhi pidana enam tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider satu bulan kurungan.

Kasus ini penting dikaji karena mencerminkan bentuk baru penyalahgunaan kewenangan di ranah siber, di mana pejabat publik menggunakan otoritas negara untuk melindungi kejahatan digital. Secara yuridis, perkara ini menimbulkan perdebatan terkait ketepatan penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, mengingat pelaku bukan pengelola situs judi, melainkan pihak yang memungkinkan situs tersebut tetap dapat diakses. Prinsip proporsionalitas pidana menuntut kesesuaian antara tingkat kesalahan, dampak sosial, dan sanksi yang dijatuhkan.

Perbuatan Denden tidak hanya memenuhi unsur pelanggaran ITE, tetapi juga pelanggaran unsur penyalahgunaan jabatan dan penerimaan suap. Unsur-unsur tersebut sejalan dengan karakter tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang secara substansial lebih mencerminkan beratnya pelanggaran, kerugian negara, dan kerusakan kepercayaan publik akibat perbuatan tersebut.

Ditinjau dari teori penegakan hukum dan teori pemidanaan, penerapan UU ITE dinilai belum mencerminkan keadilan substantif karena tidak sebanding dengan tingkat bahaya sosial kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar mengenai ketepatan kualifikasi tindak pidana dalam putusan tersebut. Atas dasar itu, penelitian yuridis diperlukan untuk menilai kecermatan penerapan norma pidana serta mendorong pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan siber yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan publik.

## B. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dimana penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan dan doktrin hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menelaah hukum tertulis dari berbagai aspek seperti asas hukum, sistematika, sinkronisasi, sejarah, dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010). Dengan kata lain, penelitian normatif ini ditujukan untuk menelaah berbagai teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan data data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan jurnal-jurnal guna menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Metode ini digunakan karena penelitian mengkaji penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel yang berkaitan langsung dengan penerapan norma hukum pidana dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang saling melengkapi untuk membangun analisis hukum yang komprehensif dan sistematis. Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menilai ketepatan penerapan pasal, pertimbangan hakim, serta relevansi norma dalam Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.

- a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, khususnya UU ITE, UU Tipikor, UU ASN, serta regulasi teknis pengendalian konten digital. Pendekatan ini menjadi dasar untuk menilai kesesuaian penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan konstruksi delik, unsur perbuatan, dan karakter jabatan terdakwa sebagai ASN. Melalui *statute approach*, penelitian menunjukkan adanya ketidaktepatan pemilihan norma pidana karena perbuatan terdakwa lebih mencerminkan penyalahgunaan jabatan dan penerimaan imbalan. Oleh karena itu, norma dalam UU Tipikor dinilai lebih relevan dibandingkan UU ITE dalam mengkualifikasikan perbuatan tersebut.
- b) Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, khususnya *ratio decidendi* dan pembuktian unsur delik. Analisis ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan norma hukum yang diterapkan.

- c) Pendekatan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memperkuat analisis melalui teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan penerimaan imbalan dalam jabatan.

Secara keseluruhan, ketiga pendekatan tersebut membentuk landasan metodologis yang kuat untuk menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam perkara ini tidak tepat. Pendekatan terpadu ini menunjukkan bahwa pemidanaan seharusnya mempertimbangkan karakter koruptif perbuatan terdakwa agar selaras dengan asas keadilan dan sistem hukum pidana.

Sedangkan sumber penelitian menggunakan sumber data sekunder yang mencakup berbagai jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun penjabaran dari masing-masing jenis bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, ialah sebuah peraturan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah disahkan oleh suatu institusi negara yang mencakup perundang-undangan yang telah memiliki pengesahan dari suatu lembaga pemerintahan dan himpunan putusan pengadilan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer yang di antaranya:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - f. Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel;
2. Bahan Hukum Sekunder, berfungsi sebagai pelengkap dan penguat materi primer, sekaligus memberikan interpretasi terhadap bahan hukum utama guna memfasilitasi eksaminasi yuridis, menyatukan konstruksi pemikiran hukum, serta menyediakan fondasi bagi implementasi analisis hukum yang presisi. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini termasuk berbagai macam buku, artikel ilmiah, tesis, dan jurnal hukum terkait kejahatan siber, penyalahgunaan jabatan, dan hukum pidana khusus.
3. Bahan hukum tersier didefinisikan sebagai materi referensial yang menyediakan penjelasan komprehensif dan petunjuk praktis bagi instrumen hukum primer dan sekunder. Manifestasinya dapat dijumpai dalam bentuk leksikon (KBBI), ensiklopedia

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pengelompokan bahan hukum menelaah peraturan, literatur, dan putusan yang relevan. Setelah terkumpul, bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode ini diimplementasikan dengan cara menginterpretasi norma hukum yang ada, lalu menghubungkannya pada teori-teori hukum pidana serta hukum siber.

Adapun teknik analisis bahan hukum menggunakan *qualitative descriptive*, dengan menafsirkan isi norma hukum dan menghubungkannya dengan teori hukum pidana dan hukum siber, antara lain dengan mengidentifikasi unsur-unsur delik Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam putusan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, menganalisis kesesuaian penerapan norma dengan fakta persidangan, membandingkan dengan ketentuan hukum lain yang lebih tepat serta penerapan pasal, serta implikasinya terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini secara tegas mengabaikan aspek sosiologis judi *online* dan memusatkan seluruh analisis pada dokumen hukum. Sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan argumentasi normatif secara sistematis terkait ketidaktepatan penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, serta memberikan rekomendasi alternatif pasal yang lebih sesuai menurut asas-asas hukum pidana.

### C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Perkara Denden Imadudin Soleh dan kawan-kawan merupakan salah satu kasus terbesar yang melibatkan aparaturnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam pengelolaan situs perjudian daring. Keseluruhan sembilan terdakwa terbukti berperan dalam

pendistribusian, transmisi, dan penyediaan akses terhadap informasi elektronik bermuatan perjudian secara terorganisasi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan dengan mendasarkan pada Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan tersebut bernilai penting karena tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum oleh aparaturnegara yang semestinya menjaga keamanan ruang digital, tetapi juga menguji batas penerapan unsur “mendistribusikan/membuat dapat diakses” serta menunjukkan bagaimana teori pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, dan penegakan hukum diterapkan secara empiris di persidangan.

Secara normatif, Pasal 27 ayat (2) UU ITE memuat larangan bagi “*setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian.*” Dengan demikian, unsur yang harus dibuktikan meliputi: subjek hukum (*setiap orang*), adanya kesengajaan (*dolus*), ketiadaan hak atau otorisasi, perbuatan pendistribusian/mentransmisikan/menyediakan akses, serta adanya muatan perjudian dalam informasi elektronik. Ketentuan ini bersifat *lex specialis* dalam penanganan peredaran konten ilegal di ruang siber.

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, majelis hakim menemukan sejumlah fakta penting, antara lain: adanya berbagai rekening penampungan hasil aktivitas perjudian, baik rekening pribadi maupun rekening atas nama pihak ketiga (BCA, Mandiri, BNI, BSI), yang disita sebagai barang bukti; adanya pembagian tugas yang jelas dalam struktur operasional jaringan perjudian; ditemukannya perangkat elektronik seperti laptop, ponsel, dan tablet serta *print out* situs Sultan Menang, *Top Slot*, dan lainnya yang memperkuat dugaan keterlibatan serta keuntungan ekonomi yang diperoleh para terdakwa yang tidak sebanding dengan profil pendapatan sebagai ASN, yang menunjukkan dorongan keuntungan finansial yang signifikan. Secara empiris, rangkaian tindakan tersebut membuktikan bahwa para terdakwa tidak sekadar memberikan bantuan pasif, melainkan menjadi bagian *integral* dari mekanisme operasional penyelenggara perjudian online.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dapat disistematisasikan ke dalam beberapa poin antara lain: *Pertama*, unsur “setiap orang” Majelis Hakim menegaskan bahwa para terdakwa adalah subjek hukum individual yang dihadapkan ke persidangan dengan identitas yang sepenuhnya sesuai dengan uraian dalam surat dakwaan. Keselarasan tersebut dipastikan melalui kecocokan antara keterangan para saksi dan pengakuan masing-masing terdakwa yang secara eksplisit membenarkan identitasnya. Oleh karena itu, tidak terdapat kesalahan penuntut umum dalam menetapkan pihak yang didakwa (*error in persona*). Pemenuhan ini sekaligus mengukuhkan bahwa para terdakwa merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dalam perkara Denden Imadudin Soleh, tidak ditemukan keadaan yang bersifat sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur ini terbukti secara faktual dan memenuhi ketentuan hukum pidana materiil. Dalam hukum pidana klasik menyatakan bahwa “setiap orang” mengacu pada individu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yakni seseorang yang memiliki kesempurnaan akal budi dan tidak berada dalam pengecualian hukum (Andi Hamzah, 2017). Dengan terpenuhinya seluruh kriteria tersebut, para terdakwa berada dalam posisi yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

*Kedua*, unsur “dengan sengaja” (*dolus*) menuntut adanya kesadaran, pengetahuan, serta kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang. Majelis menilai unsur ini terbukti karena para terdakwa secara aktif mengelola transaksi dan perputaran dana, membentuk pola pembagian tugas internal yang terstruktur, dan terlibat dalam pengoperasian situs perjudian. Peran-peran tersebut hanya mungkin dilakukan apabila pelaku mengetahui dan menyadari sepenuhnya sifat tindakan tersebut. Majelis juga menemukan bahwa aktivitas para terdakwa berlangsung dalam kurun waktu yang panjang serta didukung oleh komunikasi internal yang membahas pengelolaan perlindungan situs, mekanisme operasional, dan peran masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan aktif, bukan tindakan akibat kelalaian atau ketidaktahuan. Motif ekonomi juga sangat jelas terlihat, sebagaimana dibuktikan melalui penyitaan berbagai aset seperti emas batangan, kendaraan mewah, uang tunai dalam berbagai mata uang, serta sejumlah rekening penampungan yang menunjukkan arus pemasukan signifikan. Keuntungan tersebut mengindikasikan adanya *dolus directus*, yaitu kesengajaan dengan tujuan memperoleh manfaat konkret. Beberapa terdakwa bahkan mengakui keterlibatannya, sementara saksi memberikan keterangan yang konsisten dengan fakta operasional yang terungkap. Dengan demikian, unsur kesengajaan terbukti baik secara yuridis (berdasarkan doktrin *dolus*) maupun secara empiris dibuktikan melalui fakta persidangan.

dalam doktrin hukum pidana mengacu pada adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat dari perbuatannya (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

*Ketiga*, unsur “tanpa hak” Sebagai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdakwa Denden Imadudin Soleh memiliki kewenangan formal yang justru bertugas melindungi ruang digital dari peredaran konten *illegal*, termasuk perjudian. Tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada dirinya untuk mengakses, membuka, mengelola, mendistribusikan, ataupun menyediakan akses publik terhadap situs judi *online*. Majelis secara tegas menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum, baik dari undang-undang, peraturan administrasi, maupun mandat kelembagaan, yang memberikan hak bagi terdakwa untuk melakukan tindakan tersebut. Perbuatan terdakwa bukan hanya berada di luar kewenangan, tetapi juga bertentangan dengan tugas jabatan, melanggar etika ASN, serta secara nyata dilarang oleh UU ITE maupun KUHP. Majelis menilai bahwa keterlibatan terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan institusional yang justru memperberat pertanggungjawaban pidana karena dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya menjaga integritas sistem informasi negara.

*Keempat*, unsur perbuatan “mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses”, unsur ini mencakup seluruh bentuk tindakan yang menyebabkan informasi elektronik bermuatan perjudian tersebar, dikirim, atau tersedia untuk publik secara daring. Majelis Hakim menilai bahwa fakta persidangan menunjukkan Para Terdakwa secara aktif menjaga agar situs-situs perjudian tetap dapat beroperasi dan tidak terblokir. Tindakan tersebut memungkinkan *website* perjudian terus diakses oleh masyarakat luas, meskipun seharusnya dibatasi oleh mekanisme pemblokiran yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, elemen perbuatan yang mengarah pada *membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan perjudian* terbukti terpenuhi karena peran Para Terdakwa secara langsung berkontribusi mempertahankan akses publik terhadap situs ilegal tersebut.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur “*membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian*” sebagaimana didakwakan. Pemenuhan unsur ini turut menjadi dasar penjatuhan pidana yang dinilai sesuai dengan peran, tingkat keterlibatan, dan kesalahan masing-masing Terdakwa. Dengan demikian, unsur pokok dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE tersebut dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum.

*Kelima*, unsur penyertaan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, dinilai telah terpenuhi. Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa tidak bertindak secara sendiri-sendiri, melainkan bekerja bersama-sama untuk menjaga agar situs perjudian tetap dapat diakses. Fakta persidangan menunjukkan adanya koordinasi, pembagian peran, serta pola kerja yang terstruktur dalam pelaksanaan perbuatan tersebut. Dengan demikian, unsur “mereka yang melakukan” (*pleger*) dan “turut melakukan” (*medepleger*) terbukti, karena masing-masing terdakwa mengambil bagian nyata dalam rangkaian tindakan yang mendukung beroperasinya situs judi.

Selain keterlibatan aktif tersebut, Majelis Hakim juga menemukan bahwa seluruh tindakan para terdakwa saling melengkapi. Sebagian terdakwa berperan mengawasi potensi pemblokiran, sementara terdakwa lainnya mengatur alur informasi, melakukan komunikasi, serta terlibat dalam penerimaan keuntungan. Rangkaian tindakan bersama ini menunjukkan adanya kesatuan kehendak dan tujuan, yaitu memastikan situs judi tetap beroperasi dan dapat diakses oleh publik. Pola kerja kolektif tersebut memperkuat terpenuhinya unsur penyertaan, karena tindak pidana tidak mungkin terwujud tanpa kontribusi masing-masing terdakwa dalam struktur kelompok.

Majelis Hakim menegaskan bahwa penyertaan pidana tidak hanya dibuktikan melalui keterlibatan fisik, tetapi juga melalui adanya kesengajaan bersama, yakni kesadaran bahwa tindakan para terdakwa mendukung keberlangsungan aktivitas perjudian yang dilarang oleh hukum. Para terdakwa secara sadar tetap melakukan koordinasi, melindungi situs judi dari pemblokiran, serta menerima keuntungan, sehingga menunjukkan adanya niat bersama dalam mewujudkan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur penyertaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap seluruh terdakwa.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Denden Imadudin Soleh dan kawan-kawan bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada pokoknya didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45

ayat (3) UU ITE serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dengan pertimbangan bahwa para terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab, bertindak dengan sengaja dan tanpa hak, serta telah “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik bermuatan perjudian. Hakim menafsirkan frasa tersebut secara luas, yakni tidak hanya mencakup pelaku yang secara langsung menyebarkan konten judi, tetapi juga pihak yang dengan tindakan aktif maupun pembiaran sistematis menyebabkan situs-situs judi online tetap dapat diakses publik, termasuk dengan tidak melakukan pemblokiran meskipun memiliki kewenangan. Unsur kesengajaan dibuktikan melalui rangkaian perbuatan terencana dan penerimaan imbalan, sedangkan pembuktian didukung oleh alat bukti elektronik, keterangan saksi dan ahli, serta fakta persidangan. Karena perbuatan dilakukan bersama-sama dan saling melengkapi peran, majelis juga menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga seluruh unsur delik dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan proses penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: Substansi Hukum, Aparat penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan kultur hukum. Apabila kelima elemen tersebut berjalan serempak dan saling mendukung, maka penegakan hukum akan berlangsung efektif. Putusan dalam perkara Denden Imadudin Soleh dan kawan-kawan menggambarkan bagaimana seluruh faktor tersebut saling berkaitan tercermin dalam pertimbangan majelis hakim (Soerjono Soekanto, 2008)

1. Substansi Hukum, hakim menerapkan Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana penerapan norma tersebut dinilai tepat karena:
  - a) objek tindak pidana berupa informasi elektronik bermuatan perjudian terbukti melalui *print-out* situs dan berbagai bukti digital lainnya;
  - b) para terdakwa terbukti mendistribusikan, mentransmisi-kan, serta membuka akses terhadap konten perjudian; dan
  - c) Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai *lex specialis* digunakan secara konsisten sehingga menjamin kepastian hukum. Hakim menegaskan bahwa seluruh unsur delik terpenuhi, baik secara normatif maupun faktual. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang berlaku cukup jelas dan memadai untuk menjerat perbuatan para terdakwa. Sejalan dengan pandangan Soekanto, efektivitas penegakan hukum tercapai ketika norma hukum relevan dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, dan dalam kasus ini UU ITE menyediakan landasan normatif yang tegas terhadap larangan penyebaran konten perjudian.
2. Aparat Penegak Hukum, pertimbangan hakim menggambarkan koordinasi yang baik antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penyidik berhasil memetakan struktur kerja jaringan judi online serta peran masing-masing terdakwa. Jaksa menyusun dakwaan secara sistematis dan relevan dengan alat bukti. Hakim kemudian menilai berbagai bukti, mulai dari bukti digital, aliran dana, hingga keterangan saksi secara komprehensif. Dalam kerangka teori Soekanto, kualitas moral dan profesionalitas aparat menjadi salah satu tolok ukur utama. Putusan ini menunjukkan bahwa aparat tetap menjalankan tugas secara objektif meskipun para terdakwa merupakan ASN di kementerian strategis (Kominfo), sehingga mencerminkan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
3. Sarana dan Prasarana, Putusan ini juga memperlihatkan pemanfaatan fasilitas penegakan hukum yang memadai, seperti: analisis forensik digital terhadap perangkat elektronik; pelacakan transaksi finansial melalui banyak rekening; serta penyitaan aset, termasuk kendaraan mewah, logam mulia, dan uang dalam beberapa mata uang. Menurut Soekanto, sarana yang memadai merupakan syarat utama keberhasilan penegakan hukum. Keberhasilan mengungkap jaringan judi online yang kompleks ini dapat terjadi karena aparat memiliki akses teknologi digital forensik, kemampuan menelusuri transaksi perbankan, serta perangkat hukum untuk melakukan penyitaan. Majelis hakim secara implisit menunjukkan bahwa infrastruktur penegakan hukum dalam kasus ini berjalan efektif.
4. Faktor Masyarakat, Hakim menilai bahwa perjudian online berdampak merugikan masyarakat, menimbulkan keresahan sosial, dan memicu masalah ekonomi keluarga. Maraknya keluhan publik atas meningkatnya praktik judi online menjadi alasan kuat perlunya pemidanaan yang tegas. Hakim juga menilai bahwa terdakwa, sebagai ASN Kominfo yang seharusnya menjaga ruang digital, justru memperburuk kondisi ruang siber dan meruntuhkan kepercayaan publik. Dalam teori Soekanto, dukungan masyarakat merupakan elemen penting dalam memperlancar penegakan hukum. Kesadaran publik

terhadap bahaya judi online memperkuat legitimasi pemidanaan berat dan dijadikan hakim sebagai faktor pemberat.

5. Kebudayaan Hukum, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa perjudian bertentangan dengan nilai-nilai sosial, moral, dan keagamaan masyarakat Indonesia, serta dipandang merusak ketertiban umum. Perbuatan para terdakwa sebagai ASN yang mengelola situs judi dianggap sebagai tindakan yang melanggar etika dan budaya hukum. Dalam perspektif Soekanto, budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum. Penolakan sosial terhadap perjudian memperkuat dasar moral bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat.

Analisis pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dijelaskan (Andi Hamzah, 2017), mensyaratkan terpenuhinya unsur *actus reus* dan *mens rea*. Dalam kasus Denden, keduanya tampak jelas. Secara *actus reus*, ia menawarkan perlindungan kepada operator, memberi instruksi kepada bawahan untuk memanipulasi sistem pemblokiran, menerima daftar situs dari jaringan eksternal, dan menerima keuntungan finansial. Tindakan-tindakan ini menunjukkan keterlibatan aktif dalam jaringan kejahatan. Secara *mens rea*, tindakan dilakukan sadar, terstruktur, dan berlangsung lebih dari satu tahun. Motif ekonomi kuat menunjukkan adanya kesengajaan penuh. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya bertumpu pada analisis yuridis terkait unsur delik, tetapi juga mencakup aspek empiris dan sosiologis yang relevan dengan teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana Secara keseluruhan.

Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan memperkuat keyakinan hakim sebagaimana disyaratkan Pasal 183 KUHAP bahwa unsur delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan. sehingga pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tetapi juga memulihkan otoritas negara serta memberikan efek jera bagi aparaturnya lain yang memiliki akses strategis terhadap sistem informasi.

Menurut pendapat penulis, Penerapan UU ITE dalam kasus Denden dapat dinilai tidak tepat karena terjadi kekeliruan dalam konstruksi delik. Pasal 27 ayat (2) UU ITE pada dasarnya ditujukan untuk pelaku yang secara langsung mendistribusikan, mentransmisikan, atau menyediakan akses terhadap konten perjudian. Sementara itu, perbuatan Denden tidak berkaitan dengan pembuatan atau penyebaran konten, melainkan berupa penyalahgunaan kewenangan jabatan melalui manipulasi sistem pemblokiran agar situs judi tetap dapat diakses. tindakan tersebut berada di luar ruang lingkup delik inti yang diatur dalam UU ITE.

Selain itu, karakter perbuatan Denden lebih mencerminkan tindak pidana korupsi daripada *cybercrime* murni. Unsur utama perbuatannya adalah penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi serta pemberian perlindungan ilegal kepada pihak tertentu, yang merupakan ciri khas kejahatan jabatan. Unsur-unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor secara substantif terpenuhi, sehingga penggunaan UU ITE sebagai *lex specialis* justru mengesampingkan ketentuan yang lebih relevan dan tidak sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Dari sisi tujuan pemidanaan, penerapan UU ITE juga tidak proporsional dengan tingkat keseriusan dan dampak sistemik perbuatan terdakwa, yang merusak integritas pengawasan digital negara dan kepercayaan publik. Praktik peradilan dan doktrin hukum pidana selama ini secara konsisten mengkualifikasikan penyalahgunaan jabatan yang disertai penerimaan imbalan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, agar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, perbuatan Denden lebih tepat dijerat dengan ketentuan dalam UU Tipikor.

2. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik Dalam Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

UU ITE dibentuk sebagai respons atas pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, dan hukum. Sebelum keberadaannya, berbagai aktivitas di ruang siber seperti transaksi elektronik, pertukaran data digital, dan penggunaan sistem elektronik belum memiliki landasan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam aspek pembuktian, perlindungan, dan penegakan hukum.

Secara substansial, UU ITE bertujuan menjamin kepastian dan keamanan aktivitas elektronik, khususnya yang berkaitan dengan transaksi elektronik, sistem elektronik, serta perlindungan data dan informasi. Norma-norma dalam UU ITE dirancang untuk menanggulangi kejahatan siber yang bersifat khas, seperti penipuan daring, peretasan, akses ilegal, manipulasi data elektronik, penyebaran konten ilegal termasuk perjudian, serta gangguan terhadap sistem elektronik yang merugikan masyarakat atau negara.

Pada prinsipnya, UU ITE diperuntukkan bagi tindak pidana yang sarana utamanya adalah teknologi informasi atau sistem elektronik itu sendiri, bukan sebagai instrumen utama untuk menjerat kejahatan yang berakar pada penyalahgunaan jabatan atau korupsi. Sejalan dengan itu, Pasal 27 ayat (2) UU ITE ditujukan kepada pelaku yang secara langsung mendistribusikan, mentransmisi-kan, atau menyediakan konten perjudian di ruang digital. Dalam perkara Denden, fakta persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa bukan pemilik, operator, maupun pengelola teknis situs judi online, melainkan pejabat yang memiliki kewenangan administratif dan justru tidak melakukan pemblokiran terhadap situs-situs bermuatan perjudian.

Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel menimbulkan persoalan ketepatan konstruksi hukum, karena unsur “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian” sejatinya ditujukan kepada pelaku yang secara langsung mendistribusikan atau menyediakan konten perjudian, UU ITE sebagai *lex specialis* hukum siber dirancang untuk menjangkau penyedia konten ilegal di ruang digital, bukan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnegara, sehingga penerapannya dalam perkara ini mengaburkan karakter kejahatan jabatan dan menyamakan posisi pejabat publik dengan operator judi *online*.

Sedangkan UU Tipikor dibentuk sebagai respons atas maraknya praktik korupsi yang bersifat sistemik dan meluas dalam penyelenggaraan negara. Korupsi dipandang bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan *extraordinary crime* karena merusak sendi keuangan negara, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional. Instrumen hukum pidana umum dinilai tidak lagi memadai untuk menjangkau kompleksitas dan dampak korupsi tersebut.

Secara historis, UU Tipikor dibentuk untuk memperkuat penanganan kejahatan yang berakar pada penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan kewenangan publik, yang kerap dilakukan oleh pejabat negara atau aparaturnegara sipil guna memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena karakter kejahatan tersebut sangat terkait dengan relasi antara jabatan, kewenangan, dan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, diperlukan pengaturan khusus di luar hukum pidana umum. UU Tipikor dirancang untuk menjangkau modus korupsi yang kompleks dan tidak selalu menimbulkan kerugian negara secara langsung, seperti suap, gratifikasi, pemerasan jabatan, dan konflik kepentingan. Oleh sebab itu, UU ini memperluas jenis delik, memperberat ancaman pidana, serta memungkinkan perampasan aset hasil korupsi, dan berfungsi sebagai *lex specialis* dalam menangani tindak pidana korupsi dan kejahatan jabatan, sehingga tidak tepat digantikan oleh undang-undang pidana umum maupun undang-undang sektoral lainnya (Friedman, 1975) melalui teori sistem hukum menekankan bahwa struktur lembaga negara adalah elemen kunci sistem hukum. Ketika pejabat publik dalam struktur itu melakukan kejahatan, efektivitas hukum melemah bukan karena norma yang salah, tetapi karena struktur yang rusak.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki kewenangan strategis dalam pengendalian dan pemblokiran konten internet ilegal. Kewenangan tersebut secara sadar disalahgunakan untuk melindungi ribuan situs judi online agar tidak diblokir, dimana penyalahgunaan kewenangan ini dilakukan secara terstruktur, berkelanjutan, dan melibatkan pembagian peran yang jelas antar terdakwa, sehingga menunjukkan adanya kejahatan berbasis kekuasaan (*power-based crime*), bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, perbuatan tersebut secara nyata memenuhi karakter suap dan gratifikasi, karena para terdakwa menerima sejumlah uang dalam jumlah sangat besar sebagai imbalan atas tindakan tidak melakukan pemblokiran situs judi online. Uang tersebut pada hakikatnya merupakan pemberian yang berhubungan langsung dengan jabatan dan kewenangan, serta diberikan agar para terdakwa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Fakta pembagian uang secara periodik dan sistematis memperlihatkan adanya relasi transaksional antara pengelola judi online dan aparat negara, yang merupakan ciri klasik tindak pidana korupsi.

Selain itu, konstruksi perbuatan para terdakwa juga mengandung unsur pemerasan jabatan (*ambtelijke afpersing*) dan konflik kepentingan, karena kewenangan pemblokiran digunakan sebagai alat tawar (*bargaining power*) untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam posisi tersebut, pengelola situs judi *online* berada dalam keadaan terpaksa untuk memberikan sejumlah uang agar usahanya tetap berjalan. Konflik kepentingan muncul karena para terdakwa yang seharusnya bertindak untuk kepentingan negara dan masyarakat justru bertindak sebagai pelindung kegiatan ilegal demi kepentingan ekonomi pribadi dan kelompoknya. Praktik semacam ini secara langsung merusak integritas fungsi negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Dengan memperhatikan sifat perbuatan, subjek pelaku, skala kerugian sosial, serta dampaknya terhadap kewibawaan negara, maka perbuatan para terdakwa secara yuridis memenuhi kualifikasi *extraordinary crime*. Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga menghancurkan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*) dan memperkuat ekosistem kejahatan terorganisir di ruang digital. Oleh karena itu, secara konseptual dan normatif, perbuatan para terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan kejahatan jabatan, bukan sekadar tindak pidana siber biasa sebagaimana diatur dalam UU ITE. (Barda Nawawi Arief, 2018) menegaskan bahwa pemilihan norma hukum harus mempertimbangkan keadilan substantif, terutama dalam kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan publik.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa berstatus pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga secara yuridis telah memenuhi unsur subjek hukum “pegawai negeri atau penyelenggara negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor. Kewenangan yang melekat pada jabatan para terdakwa adalah melakukan pengawasan serta pemblokiran terhadap situs internet bermuatan *illegal*, termasuk perjudian. Namun, kewenangan tersebut justru disalahgunakan dengan cara secara sengaja melindungi dan tidak memblokir ribuan situs judi *online*, meskipun mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan kewajiban jabatannya.

Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” juga terpenuhi secara nyata. Para terdakwa menerima sejumlah uang dalam jumlah sangat besar yang pada hakikatnya merupakan imbalan atas penyalahgunaan kewenangan jabatan. Pemberian tersebut bukanlah hak para terdakwa, dan diberikan agar para terdakwa melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya wajib dijalankan berdasarkan tugas kedinasan. Dengan demikian, relasi kausal antara jabatan, tindakan menyimpang, dan keuntungan ekonomi telah terbukti secara konkret.

Selanjutnya, unsur “menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan” dan “bertentangan dengan kewajiban jabatan” terpenuhi karena para terdakwa menggunakan otoritas negara sebagai alat tawar untuk menjaga keberlangsungan aktivitas perjudian *online*. Kewenangan pemblokiran yang seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan publik justru diperdagangkan demi kepentingan pribadi dan kelompok. Tindakan ini tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencederai prinsip integritas, netralitas, dan akuntabilitas aparatur negara.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor secara kumulatif, maka secara yuridis perbuatan para terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penyalahgunaan jabatan, yang merupakan *extraordinary crime*. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan UU Tipikor merupakan pilihan hukum yang lebih proporsional (pemidanaan tidak boleh terlalu ringan sehingga mengabaikan rasa keadilan masyarakat, dan tidak boleh terlalu berat sehingga melampaui tujuan pidana) dan mencerminkan hakikat perbuatan konstruksi perkara menunjukkan bahwa inti kejahatan para terdakwa bukanlah pada aspek teknologi informasi karena tidak menunjukkan bahwa para terdakwa berperan sebagai operator teknis, pemilik, atau penyelenggara situs judi online, melainkan sebagai aparatur negara yang menyalahgunakan kewenangan administratif dengan cara tidak melakukan pemblokiran situs yang bermuatan perjudian. pada penyalahgunaan kewenangan publik yang seluruhnya berakar pada relasi kekuasaan dan jabatan, bukan pada aktivitas siber murni. (Soerjono Soekanto, 2008) menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum mensyaratkan sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Bila substansi hukum yang dipakai tidak tepat, pemidanaan tidak akan menjawab dampak sosial kejahatan.

Majelis Hakim menafsirkan unsur “membuat dapat diaksesnya” secara luas dengan memasukkan perbuatan pembiaran (tidak memblokir) sebagai bentuk perbuatan aktif. Namun secara doktrinal, Pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan delik perbuatan (*commission offense*), bukan delik *omisi* maupun delik jabatan. Norma tersebut tidak secara eksplisit mengkriminalisasi penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, penerapan UU ITE dalam perkara ini bergantung pada perluasan penafsiran unsur delik, yang berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip *lex certa* dalam hukum pidana.

Sebaliknya, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 huruf e, secara eksplisit dirancang untuk menjerat kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara melalui penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan jabatan. Dalam fakta hukum perkara ini Seluruh unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor terpenuhi secara kumulatif,

sehingga secara normatif UU Tipikor merupakan *lex specialis* dalam konteks kejahatan jabatan dan korupsi, dibandingkan UU ITE yang bersifat umum dan sektoral di bidang teknologi informasi. Penelitian (Kusumaningsih & Suhardi, 2023) menambahkan bahwa pejabat publik yang memberikan perlindungan terhadap situs judi merupakan pelaku dengan dampak sosial terbesar, sehingga pemidanaan harus mencerminkan sifat kejahatan yang sistemik.

Dari asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, kasus Denden Imadudin Soleh lebih tepat dipidana berdasarkan UU Tipikor karena perbuatannya merupakan penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dari sisi keadilan, pemidanaan korupsi mencerminkan kesebandingan antara jabatan pelaku, kesalahan, dan dampak kerusakan terhadap kepercayaan publik; dari sisi kepastian hukum, unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor secara jelas dan langsung sesuai dengan fakta perbuatan tanpa memerlukan penafsiran ekstensif; sedangkan dari sisi kemanfaatan hukum, UU Tipikor memberikan efek jera yang lebih kuat melalui ancaman pidana berat dan perampasan aset, sekaligus berfungsi mencegah praktik jual beli kewenangan oleh aparaturnegara. Pendapat (Andi Hamzah, 2017) sejalan dengan hal ini, bahwa pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan pantas mendapatkan hukuman lebih berat karena merusak nilai etika jabatan.

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto apabila dikaitkan dalam kasus Denden terhadap UU Tipikor antara lain:

- 1) faktor substansi hukum, UU Tipikor khususnya Pasal 12 huruf e secara normatif paling sesuai dengan karakter perbuatan Denden, karena mengatur penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Unsur-unsur delik dalam UU Tipikor memiliki relasi langsung dengan fakta hukum perkara, sehingga mampu menangkap substansi kejahatan sebagai tindak pidana korupsi, bukan sekadar pelanggaran teknis di bidang teknologi informasi.
- 2) faktor aparat penegak hukum, penggunaan UU Tipikor akan mendorong aparat untuk menempatkan Denden sebagai pelaku kejahatan jabatan (*ambtelijke delicten*). Hal ini memperkuat fungsi profesionalisme aparat dalam membedakan antara kejahatan siber murni dan korupsi berbasis kewenangan, serta memastikan bahwa diskresi penegakan hukum digunakan untuk mencapai keadilan substantif.
- 3) faktor sarana dan prasarana, UU Tipikor telah dilengkapi dengan instrumen hukum yang memadai, seperti mekanisme pembuktian tindak pidana korupsi, perampasan aset, dan pemidanaan yang lebih berat. Sarana tersebut relevan dan efektif untuk menangani kejahatan Denden yang bersifat sistematis, terorganisir, dan bernilai ekonomi tinggi.
- 4) faktor masyarakat, pemidanaan berdasarkan UU Tipikor akan memberikan pesan sosial yang tegas bahwa penyalahgunaan kewenangan publik, khususnya dalam sektor strategis pengendalian konten digital, merupakan kejahatan serius. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi negara dalam memberantas korupsi.
- 5) faktor budaya hukum, penerapan UU Tipikor mendorong pembentukan budaya hukum yang menolak praktik “uang koordinasi” dan normalisasi penyalahgunaan jabatan. Putusan yang menempatkan perbuatan Denden sebagai korupsi akan berkontribusi pada internalisasi nilai integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam birokrasi pemerintahan.

Dalam perspektif asas *lex specialis derogat legi generali*, apabila satu perbuatan memenuhi unsur dalam dua undang-undang, maka undang-undang yang lebih khusus, lebih tepat, dan lebih mencerminkan karakter perbuatan harus didahulukan penerapannya. Dalam perkara Denden, karakter utama kejahatan bukanlah distribusi konten elektronik, melainkan korupsi jabatan yang memanfaatkan kewenangan negara sebagai alat transaksi. Oleh karena itu, penggunaan UU ITE telah mengaburkan substansi kejahatan dan mereduksi derajat kesalahan para terdakwa. Secara sistematis dan konseptual, UU Tipikor adalah *lex specialis* yang seharusnya menjadi dasar pemidanaan, karena lebih selaras dengan sifat perbuatan, posisi pelaku, serta dampak kejahatan terhadap integritas negara dan kepercayaan publik.

Menurut pendapat Penulis penerapan UU Tipikor dalam kasus Denden lebih tepat karena secara substansial mencerminkan karakter perbuatan sebagai kejahatan jabatan yang koruptif, memenuhi unsur delik secara lengkap, serta lebih selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Perbuatan Denden berakar pada penyalahgunaan kewenangan sebagai aparaturnegara, yaitu dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban pemblokiran situs judi *online*. Unsur utama yang diserang bukan sistem elektroniknya, melainkan kepercayaan dan kewenangan jabatan publik, sehingga karakter perbuatannya secara substansial merupakan kejahatan jabatan.

Seluruh unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor terpenuhi, yaitu: (a) terdakwa berstatus sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara; (b) menerima hadiah atau janji berupa uang dalam jumlah besar; (c) hadiah tersebut diberikan agar terdakwa melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya; dan (d) perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban jabatan. Pemenuhan unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa secara tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam konteks kejahatan jabatan yang disertai penerimaan imbalan, UU Tipikor merupakan *lex specialis* yang paling tepat, sedangkan UU ITE hanya berfungsi sebagai instrumen tambahan apabila teknologi digunakan sebagai sarana. Mengedepankan UU Tipikor sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks yang benar.

Dampak perbuatan Denden bersifat sistemik dan merugikan kepentingan negara, baik dari sisi integritas pengawasan digital, efektivitas kebijakan publik, maupun kepercayaan masyarakat. UU Tipikor menyediakan kerangka pidana yang lebih proporsional dan berdaya cegah, termasuk pidana berat dan perampasan hasil kejahatan. Doktrin hukum pidana dan praktik peradilan secara konsisten menempatkan penyalahgunaan jabatan yang disertai penerimaan imbalan sebagai tindak pidana korupsi. Penerapan UU Tipikor dalam kasus Denden akan mencerminkan konsistensi penegakan hukum dan menghindari preseden keliru.

#### D. Kesimpulan

Pada kasus ini majelis hakim telah membuktikan secara komprehensif seluruh unsur Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP melalui alat bukti elektronik, keterangan saksi, aliran dana, serta pemetaan peran para terdakwa, unsur kesengajaan, tanpa hak, perbuatan membuat dapat diaksesnya konten perjudian, dan penyertaan pidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dari perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, putusan ini mencerminkan bekerjanya faktor-faktor penegakan hukum secara relatif efektif, karena pertimbangan hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, moral, dan kelembagaan; namun demikian, secara substantif terdapat persoalan dalam konstruksi hukum yang digunakan, sebab perbuatan utama terdakwa lebih mencerminkan penyalahgunaan kewenangan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang berkarakter tindak pidana korupsi, sehingga penerapan UU ITE berpotensi mengaburkan sifat koruptif perbuatan dan kurang mencerminkan proporsionalitas pidana yang lebih tepat dijerat dengan UU Tipikor agar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Analisis yuridis terhadap Putusan menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dinyatakan memenuhi unsur delik penafsiran luas majelis hakim terhadap unsur "membuat dapat diaksesnya" menimbulkan persoalan dogmatik karena norma tersebut pada hakikatnya ditujukan kepada penyedia atau penyebar konten perjudian, bukan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan, perbuatan para terdakwa khususnya Denden Imadudin Soleh, lebih mencerminkan kejahatan jabatan yang bersifat koruptif, ditandai dengan penyalahgunaan kewenangan publik, penerimaan imbalan dalam jumlah besar, relasi transaksional dengan pengelola judi *online*, serta konflik kepentingan yang merusak integritas birokrasi, sehingga seluruh unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor terpenuhi secara kumulatif. Oleh karena itu, ditinjau dari asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, pidana berdasarkan UU Tipikor sebagai *lex specialis* kejahatan jabatan lebih proporsional dan relevan, karena mampu menangkap substansi perbuatan, posisi pelaku sebagai aparatur negara, serta dampak sistemik kejahatan terhadap kewibawaan negara dan kepercayaan publik, sementara penerapan UU ITE berpotensi mengaburkan karakter kejahatan dan melemahkan daya cegah hukum.

Terhadap hasil penelitian ini Penulis menyampaikan saran: Diperlukan ketelitian yang lebih mendalam dari aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, dalam menentukan konstruksi hukum dan dasar pidana, terutama pada perkara yang melibatkan aparatur negara dan penyalahgunaan kewenangan, dengan mengedepankan UU Tipikor sebagai instrumen utama dan menempatkan UU ITE sebagai delik tambahan apabila teknologi hanya berfungsi sebagai sarana kejahatan. Selain itu, pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan perlu merumuskan pedoman atau memperkuat yurisprudensi yang tegas mengenai batas penerapan UU ITE dalam kejahatan jabatan guna mencegah inkonsistensi penegakan hukum dan preseden yang berpotensi melemahkan rezim pemberantasan korupsi di sektor digital. Di sisi lain, instansi pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu memperkuat sistem pengawasan internal, transparansi kewenangan digital, serta

pembinaan etika dan integritas aparaturnya sebagai langkah preventif strategis untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memulihkan kepercayaan publik.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap perkara Denden Imadudin Soleh, disarankan agar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diterapkan sebagai dasar pemidanaan karena lebih tepat mencerminkan karakter perbuatan yang dilakukan. Inti kejahatan dalam kasus ini bukanlah distribusi atau penyediaan konten perjudian sebagai *cybercrime* murni, melainkan penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh aparaturnya untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang disertai penerimaan imbalan dan perlindungan *illegal* terhadap pihak tertentu. Seluruh unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor terpenuhi secara kumulatif dan langsung sesuai dengan fakta hukum tanpa memerlukan penafsiran ekstensif sebagaimana pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Selain itu, UU Tipikor sebagai *lex specialis* kejahatan jabatan menyediakan kerangka pemidanaan yang lebih proporsional, berdaya cegah, dan mampu menangkap dampak sistemik perbuatan terhadap integritas negara dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan UU Tipikor lebih selaras dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta mencegah preseden keliru yang dapat mengaburkan sifat koruptif penyalahgunaan kewenangan di sektor digital.

## E. Referensi

- Adlina, N. A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 197–208.
- Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. 464.
- Bakhtiar Septu Haudli, & Adilah Azizah Nur. (2024). 11\_1016\_1026\_Fenomena Judi Online Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Journal Of Social Science Research*.
- Ditya Kesuma, R. (n.d.). Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. In *JURNAL EXACT: JOURNAL OF EXCELLENT ACADEMIC COMMUNITY* (Vol. 1, Issue 1).
- Dr. Kiki Kristanto, S.H., M. H., & Dr. Rakhmat Baihaki, S.H., M. H. (2025). *Tindak Pidana Siber Di Indonesia Regulasi, Tantangan, Dan Penegakan Hukum*.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Kuasa, D. A., & Jaya, F. (2022). *Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat*. 5.
- Kusumaningsih, R., & Suhardi. (2023). Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1).
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. 320.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. 13,5 X 20.5 CM, 260.
- Prasetya, A. F., & Rahayu, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 14–27.
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2).
- Ramdhani, H., Fauzi, M., & Martin Tiga, A. (2020). Artikel Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online DiIndonesia *Law Enforcement in the Eradication of Online Gambling Sites in Indonesia*.
- Rangkuti Muhammad Yunus, & Rifaldi Rio. (2025). Analisis Etika dan Hukum dalam Perlindungan Situs Judi Online oleh Pegawai Komdigi (Studi Kasus Klaster Pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01.
- Sahata Sitanggang, A., Sabta, R., & Yuli Hasiolan, F. (2023). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner*. 01, 50–60.
- Savona, E. U. (2004). *Crime and Technology: New Frontiers for Regulation, Law Enforcement and Research*.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 128.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (16th ed.).
- Sudarto. (2007). *Hukum Dan Hukum Pidana*.